

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. SUBJEK HUKUM DAN BADAN HUKUM

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri atas dua, yaitu : manusia dan badan hukum. *Manusia* dalam pengertian *biologis* ialah gejala dalam alam, gejala biologikanya, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Sedangkan *orang* dalam pengertian yuridis adalah gejala dalam hidup bermasyarakat dan yang dibahas dalam dunia ilmu hukum adalah tentang *orang* atau *persoon*¹⁵.

Menurut hukum modern¹⁶, seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya, diakui sebagai orang atau *persoon*, karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Manusia sebagai *rechtspersoonlijkheid* dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Pengecualian mulainya subjek hukum dalam BW disebutkan dalam Pasal 2, yang menentukan sebagai berikut :

- (1) “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”.
- (2) “Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah telah ada”.

¹⁵ Mahainis Abdul Hay; *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*; Pradnya Paramita; Jakarta; Cet.II; 1982; hlm. 20; C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil; *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*; Jakarta; Cet.IV; 2008; hlm. 7

¹⁶ H. Riduan Syahrani; *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*; Citra Aditya Bakti; Bandung; Cet.III; 2004; hlm. 131

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 BW diatas ini sering disebut “*rechtsfictie*” dan ketentuan ini sangat penting artinya dalam hal pewarisan.

Walaupun setiap orang tidak terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum atau *rechtspersoonlijkheid*, namun tidak semua orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum, adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 BW jo Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang yang dewasa, tetapi dalam keadaan dungu, gila dan pemboros (Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW).
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang-orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan).

Uraian di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), yakni pendukung hak dan kewajiban. Namun, tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) atau dengan kata lain orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegheid*)¹⁷.

Manusia bukan satu-satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam perkembangan hukum di dalam pergaulan masyarakat, melainkan masih ada subjek hukum lain yaitu “badan hukum” atau *rechtspersoon*.

Sebagaiman halnya manusia, badan hukum pun dapat mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking* atau *rechtsverhouding*), baik antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang

¹⁷ *Ibid*; hlm. 133

lain, maupun antara badan hukum dan orang (*natuur-lijkperson*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) selain manusia (*natuur-lijkperson*) adalah suatu realitas yang timbul karena kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat, sebab manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (individu) juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu, manusia berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili kepentingan mereka, memasukan harta kekayaan menjadi milik bersama dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku untuk organisasi tersebut. Dalam pergaulan hukum, semua orang yang mempunyai kepentingan bersama bergabung dalam suatu kesatuan kerja sama tersebut dianggap perlu sebagai “kesatuan baru” yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri¹⁸.

Badan kesatuan atau yang sering disebut badan hukum, menurut R. Subekti¹⁹, adalah : Suatu badan atas perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau mengugat didalam hukum.

Untuk mengetahui hakikat dari badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum. Berikut ini hanya

¹⁸ Ali Rido; *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*; Alumni; Bandung; 2001; hlm. 10

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh sembilan; Intermaju; Jakarta; 2001; hlm. 21

dikemukakan empat macam teori yang sering dikutip oleh penulis-penulis hukum²⁰, yaitu :

1. Teori Fictie
Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah *fictie*, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini dikemukakan oleh *von Savigny* yang diikuti juga oleh *Houwing*.
2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogenstheorie*)
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, kata teori ini, ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang melainkan kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan terikat pada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh *A. Brinz* dan diikuti oleh *Van der Heijden*.
3. Teori Propriete Collectief
Teori ini diajarkan oleh *Planiol* dan *Molengraaf*. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. *Star Busmann* dan *Kranenburg* adalah pengikut-pengikut ajaran ini.
4. Teori Kenyataan Yuridis (*jurisdische Realiteitsleer*)
Di katakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu *realiteit*, konkret dan riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh *Mejers* ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori ini sependapat, bahwa badan-badan hukum dapat berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, walaupun dengan beberapa pengecualian²¹.

Penelitian hukum memerlukan kerangka teoritis agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas. Sebagaimana yang diuraikan di atas tentang teori-teori badan

²⁰ Chidir Ali; *Badan Hukum*; Alumni; Bandung; 1991; hlm. 29-33

²¹ *Ibid*; hlm. 84

hukum khusus mengenai perseroan terbatas, maka sebagai penjelasannya dikenal juga Otto Van Gierke²² dalam teori organnya yang mengatakan:

Badan hukum bukan suatu yang abstrak atau anggapan dalam pikiran manusia tetapi suatu yang riil atau nyata. Badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang dapat melakukan perbuatan atau menyatakan kehendak melalui organnya seperti pengurus, Direksi atau Komisaris atas nama badan hukum menjalankan tujuan badan hukum tersebut.

Pengikuti teori organ ini selain Otto Van Gierke adalah Z.E. Polano²³, menyatakan:

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek. Tetapi badan hukum adalah organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ (panca indera) dan sebagainya.

Jadi menurut teori organ ini badan hukum itu tidak berbeda dengan manusia, mempunyai sifat kepribadian yang sama dengan manusia, karena badan hukum mempunyai kehendak yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti RUPS, Pengurus Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain *organ theory*, yang dewasa ini merupakan salah satu teori mengenai kewenangan bertindak badan hukum yang paling banyak dianut, dikenal juga teori tentang perwakilan, yang menyatakan bahwa badan hukum bertindak melalui suatu sistem perwakilan yang ada pada tangan pengurusnya (dalam hal ini direksi dibawah pengawasan komisaris)²⁴.

Menurut Pasal 1653 BW, badan hukum dapat dibagi atas tiga macam, yaitu :

²² Otto Van Gierke Dalam Sutarno; *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*; Cetakan Ketiga; Alfabeta; Bandung; 2005; hlm. 12

²³ Otto Van Gierke dan Z.E. Polano Dalam Titik Triwulan Tutik; *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*; Prestasi Pustaka Publisher; Jakarta; 2006; hlm. 46.

²⁴ Gunawan Wijaya; 150 *Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*; Forum Sahabat; Jakarta; 2008; hlm.49

1. Badan hukum yang “diadakan” oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Bank-Bank yang didirikan oleh negara.
2. Badan hukum yang “diaku” oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi agama.
3. Badan hukum yang “didirikan” untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, seperti perseroan terbatas dan perkumpulan asuransi.

Jika dilihat dari segi wujudnya maka badan hukum dapat dibedakan atas dua macam²⁵, yaitu :

1. Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri. Karena itu, korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.
2. Stichting (yayasan) adalah harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu. Yayasan tidak ada anggota yang ada hanyalah pengurusnya, yang melakukan segala kegiatan untuk mencapai tujuannya.

Badan hukum dapat pula dibedakan atas dua jenis, yaitu :

1. Badan hukum publik
2. Badan hukum privat

Di Indonesia kriteria yang dipakai untuk menentukan suatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada dua macam, yaitu :

1. Berdasarkan terjadinya, yakni badan hukum privat didirikan oleh perseorangan, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh pemerintah/negara.
2. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik. Akan tetapi, kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, badan hukum itu termasuk badan hukum privat.

Burgerlijk Weetboek (selanjutnya disingkat BW) tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum. Dalam BW ketentuan badan hukum hanya termuat pada Buku III Titel IX Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 dengan istilah “*van zedelijke lichamen*” yang dipandang sebagai perjanjian. Hal ini

²⁵ H. Riduan Syahrani; *Op Cit*; hlm. 138-140

menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah *persoon*, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang Orang (*van Personen*)²⁶.

Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Stb. 1870 Nomor 64 tentang Pengakuan Badan Hukum; Stb. 1927 Nomor 156 tentang Gereja dan Organisasi-Organisasi Agama; Stb. 1939 Nomor 570 jo Nomor 717 tentang Badan Hukum Indonesia; Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Koperasi; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan²⁷.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syaratnya sebagai berikut²⁸ :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan-pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggotanya. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut dan sebaliknya perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi, bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan tersendiri oleh badan hukum dengan diwakili

²⁶ Sri Soedewi M. Sofwan; *Badan Hukum Pribadi*; Gajah Mada; Yogyakarta; (tanpa tahun); hlm. 25

²⁷ H. Riduan Syahrani; *Op.Cit*; hlm. 140

²⁸ Abdul Kadir Muhammad; *Hukum Perusahaan Indonesia*; Citra Aditya Bakti; Bandung; 2002; hlm. 65-67

organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dan dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

4. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu, sebagai subjek hukum disamping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ badan hukum itu dipilih, diganti dan sebagainya, semuanya diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota.

Namun pada akhirnya yang menentukan suatu badan/perkumpulan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif, yakni hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Misalnya di Perancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui perseroan firma sebagai badan hukum, sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakui sebagai badan hukum²⁹.

Badan hukum adalah subjek hukum (walaupun tidak berjiwa) disamping manusia dan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukumnya harus diwakili oleh orang-orang atau manusia. Manusia disini tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut *organ (alat perlengkapan seperti pengurus)* dari badan hukum itu, yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus atau tidak boleh diperbuatnya, semuanya ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan intern lainnya.

²⁹ Sri Soedewi M. Sofwan; *Op.Cit*; hlm. 22

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu. Jadi, jika organ bertindak diluar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan dan badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak ketiga. Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechts-matige daad*), badan hukum tetap bertanggung jawab³⁰.

2.2. PERSEROAN TERBATAS

Istilah *perseroan* menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah *terbatas* menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki³¹. Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) adalah perusahaan persekutuan berbadan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir (1) UU Perseroan Terbatas :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Badan Hukum sering disebut sebagai korporasi, yang salah satu kajiannya adalah Perseroan Terbatas. Korporasi sering diidentikan dengan Perseroan

³⁰ *Ibid*; hlm. 32

³¹ Abdul Kadir Muhammad; *Op.Cit*; hlm. 68

Terbatas didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan praktek. Secara yuridis, PT dikualifikasikan sebagai suatu asosiasi modal yang oleh hukum diberi status badan hukum, berbeda dengan firma yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai asosiasi orang. Sedangkan secara praktek, badan usaha berbentuk PT banyak diminati orang sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.

Secara etimologis kata corporation berasal dari bahasa Latin *corpus* yang berarti badan yang memiliki *a body of people*. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corporation* atau *rechtsperson* dalam bahasa Belanda, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah badan hukum atau perusahaan.

Hunger dan Wheelen³², mendefinisikan korporasi sebagai :

A corporation is a mechanism established to allow different parties to contribute capital, expertise, and labor, for their mutual benefit; (korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian dan tenaga untuk manfaat mereka bersama).

Black's Law Dictionary³³, mendefinisikan korporasi sebagai :

An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, and has the legal powers that its constitutions give it. (suatu entitas (biasanya dalam hukum bisnis) yang mempunyai suatu otoritas hukum untuk bertindak secara pribadi yang berbeda dari pemegang saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan perputarannya secara tidak pasti; suatu kelompok dari peralihan orang yang ditetapkan dengan peraturan hukum menjadi badan hukum yang legal yang harus dibedakan dari subyek hukum natural yang menciptakan dia, dan dia mempunyai kekuasaan yang legal yang diberikan oleh badan hukum tersebut).

³² Yustinus Pedo; Bahan Ajar Hukum Korporasi; 2008

³³ Black, Henry Campbell, 2000, *Black's Law Dictionary-Abridged, Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn dalam Gunawan Widjaja

Defenisi di atas, menunjukkan korporasi merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum korporasi dibedakan dari pemegang sahamnya, dalam arti semua kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaannya sendiri, terlepas atau terpisah dari harta kekayaan para pemegang sahamnya.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibyo, *Corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Menurut Pramadya Puspa, Korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT. (Perseroan Terbatas), N.V. (*Namloze Vennootschap*) dan yayasan (*Sticting*); bahkan negarapun juga merupakan badan hukum. Menurut Abdurachman *Corporation* (Korporasi; Perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau sesuatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut dimuka pengadilan, dan berhak akan mengadakan sesuatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah atau partikelir³⁴.

³⁴ *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi* (Sentot Harman Glendoh) dalam <http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>; diakses tanggal 11 Agustus 2010

Menurut Steward Kyd³⁵, mendefenisikan korporasi sebagai kumpulan dari sejumlah manusia dalam satu kesatuan, dengan jangka waktu eksistensi

Unsur pokok dari korporasi, yaitu :

1. Korporasi adalah suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh negara.
2. Mempunyai personalia tersendiri terlepas dari pemegang sahamnya.
3. Korporasi dicirikan pada sifat tanggung jawab yang terbatas dari pemegang sahamnya.
4. Saham-saham yang diterbitkan mudah sekali diperjualbelikan atau diperdagangkan.
5. Keberadaan korporasi diakui secara terus-menerus.
6. Sifat pertanggungjawaban terbatas pada pemegang sahamnya ditentukan oleh “incorporation”nya (penggabungannya).
7. Jika sudah dinyatakan suatu perusahaan sebagai incorporated, maka sifat tanggung jawab terbatas pun ada demi kepentingan pemegang saham korporasi. (Di Indonesia, UU PT menyatakan saat incorporation adalah saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM).

Menurut H. Andi Abu Ayub Saleh (Hakim Agung)³⁶ bahwa untuk memahami pengertian Korporasi harus dilihat dari berbagai disiplin ilmu, antara lain :

³⁵ Yustinus Pedo; *Ibid*

³⁶ <http://tadjuddin.blogspot.com/2010/07/korporasi-sebagai-subjek-hukum.html>; diakses tanggal 12 Agustus 2010

a. Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Menurut pandangan disiplin ilmu ini korporasi disamakan dengan badan hukum, suatu sudut pandang yang melihat eksistensinya atau keberadaannya yang meliputi syarat-syarat berdirinya, jenis-jenisnya dan kemampuan hukum yang dimilikinya. Dari sudut pandang ini korporasi diartikan “sebagai badan hukum dan dinyatakan sebagai subjek hukum sesuai dengan pengertian yang diberikan bahwa subjek hukum adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Beberapa pakar memberikan pengertian korporasi dari perspektif hukum perdata, antara lain : Majiers bahwa badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. R. Subekti berpendapat bahwa badan hukum (korporasi) pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Rahmat Soemitro berpendapat, bahwa badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Sedang menurut Wirjono Projodikoro bahwa korporasi sebagai suatu badan hukum.

b. Perspektif Hukum Konsumen

Menurut perspektif ini korporasi atau badan usaha diberi istilah pelaku usaha, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 3 UU Perlindungan Konsumen, yaitu Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi .

c. Perspektif Kriminologi

Perspektif ini melakukan pembahasan pada persoalan faktor yang menyebabkan korporasi melakukan kejahatan dan faktor-faktor pendukung timbulnya kejahatan serta akibat yang ditimbulkan kejahatan korporasi. Dengan pendekatan pada sisi korban kejahatan korporasi akan dijumpai suatu kondisi objektif bahwa korporasi dalam aktivitas usahanya cenderung melakukan kejahatan yang membahayakan dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat luas.

d. Perspektif Hukum Pidana

Terhadap perspektif ini korporasi mengalami perluasan makna, menurut pasal 1 (13) UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika atau pasal 1 (19) UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan. Rancangan KUHP Baru tahun 1999/2000 berbunyi Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum ataupun bukan.

Berdasarkan definisi korporasi atau perseroan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai perusahaan yang berbadan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut³⁷ :

³⁷ *Ibid*; hlm. 70-71

1. Badan Hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa perseroan adalah sebagai badan hukum. Akan tetapi, dalam UU Perseroan terbatas secara tegas dinyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum.

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk AD, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa, pembiayaan) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha tersebut sah maka harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

4. Modal Dasar

Setiap perseroan mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar tersebut disebut juga modal *statuter*, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan dan pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 31 UU Perseroan Terbatas, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

5. Memenuhi Persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

Selain itu untuk mendirikan suatu perseroan perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang perseroan. Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan³⁸, adalah sebagai berikut :

1) Didirikan oleh dua orang atau lebih.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Ketentuan dua orang pendiri atau lebih tidak berlaku bagi perseroan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad; *Op.Cit*; hlm. 68

2) Di dirikan dengan akta otentik

Perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik di muka notaris mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan.

3) Modal dasar perseroan

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000.- (limapuluh juta rupiah). Menurut ketentuan Pasal 33 pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25 % dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor.

Setelah syarat-syarat dipenuhi maka pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh Undang Undang, yaitu:

1. Pembuatan akta pendirian di muka notaris

langkah pertama pendirian perseroan adalah pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat Anggaran Dasar perseroan.

2. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat di muka notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya kepada Menteri Kehakiman. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman.

3. Pendaftaran perseroan

Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Daftar Perusahaan adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Daftar Perusahaan.

4. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Langkah keempat adalah Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Perseroan yang telah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.

Suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) adalah Badan Hukum, konsekuensi hukumnya PT dipersamakan sebagai subjek hukum (person recht) yang memiliki kedudukan yuridis mandiri. Artinya, suatu PT dapat melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas harta kekayaan dan memperoleh hak serta tanggung jawab hukum terhadap perbuatan tersebut. Landasan yuridis bagi PT di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT).

Sebagai artificial person, PT memiliki organ, sebagaimana layaknya manusia. Dalam tataran teoritis dapat dijelaskan bahwa perseroan sebagai subjek hukum berarti mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*). UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa organ perseroan terdiri atas

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT, atau Anggaran Dasar. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan perusahaannya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Kewenangan RUPS adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan Anggaran Dasar PT.
- b. Memeriksa, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan
- c. Penetapan penggunaan laba.
- d. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris.
- e. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- f. Pembubaran PT.

Perseroan sebagai asosiasi modal, kepemilikan modal atau lebih dikenal dengan saham adalah merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu, siapa yang memegang modal yang paling banyak, maka suaranya dalam rapat juga paling banyak. Artinya dengan komposisi saham yang dimiliki cukup banyak atau mayoritas sebagai pemegang saham, maka ia dapat menentukan kebijakan perusahaan melalui institusi RUPS.

Ada dua macam RUPS, yaitu :

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan adalah RUPS yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah disekitar perkembangan perusahaan selama setahun yang disampaikan oleh direksi dan komisaris, yang memuat enam hal, sebagi berikut :

- a) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahunan dan penjelasannya.
- b) Terhadap perusahaan dalam satu grup, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing perseroan.
- c) Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai, kegiatan utama perusahaan dan perusahaannya selama tahun buku.
- d) Rincian masalah-masalah yang terjadi.
- e) Nama, gaji dan tunjangan bagi semua anggota direksi dan komisaris.

2. RUPS lainnya

RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa. RUPS luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup RUPS Tahunan.

Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu PT adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan yang memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan.
- b) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebiknya juga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan.

b. Direksi Perseroan

Ketiga organ tersebut yang ada dalam perseroan, direksi adalah organ yang oleh undang-undang berikan hak dan kewajiban dan diberikan tugas melakukan atau melaksanakan kegiatan-pengurusan dan perwakilan untuk dan atas nama perseroan, dan bagi kepentingan perseroan, dibawah pengawasan dewan komisaris. Walaupun demikian, organ perseroan itu sendiri adalah juga sesuatu yang fiktif, untuk menjadikannya suatu hal yang konkrit, maka organ-organ tersebut dilengkapi dengan anggota yang merupakan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan

maksud dan tujuan pendirian perseroan. Dengan demikian berarti pada dasarnya perseroan juga dijalankan oleh orang perorangan yang duduk dan menjabat sebagai pengurus perseroan (direktur) yang berada dalam satu wadah atau organ yang dikenal dengan nama Direksi.

Awal dari pentingnya fungsi control terhadap direktur tidak terlepas dari perkembangan teori pemisahan kekayaan dalam hukum perusahaan. Teori ini berasal dari teori Salomon yang muncul dari putusan pengadilan kasus *Salomon vs Salomon & Co. Ltd* (1897). Teori ini mengungkapkan bahwa sebuah pembentukan Perseroan Terbatas, perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya atau menjalankannya, dimana perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan aktivitasnya bukan kepada orang yang memiliki atau menjalankannya³⁹.

Jika terjadi suatu perbuatan melanggar hukum dari suatu badan usaha, menurut Wirjono Prodjodikoro⁴⁰, ada 3 (tiga) teori yang dapat menerangkan pertanggungjawaban dari badan hukum dimaksud, yaitu :

1. Teori Perumpamaan (*fictie-theorie*)

Oleh perumpamaan diakui betul, bahwa unsur kesalahan terang benderang tidak ada pada badan hukum, akan tetapi badan hukum itu boleh dianggap seolah-olah seorang manusia (perumpamaan, *fictie*). Oleh karena badan hukum diumpamakan seorang manusia, terlepas dari orang-orang manusia, maka tindakan orang-orang manusia, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum itu sebagai pengurus tidak dapat dianggap tindakan langsung dari badan hukum itu melainkan sebagai tindakan seorang lain, atas tindakan mana badan hukum itu juga bertanggung jawab.

³⁹ Bismar Nasution, *UU No. 40 Tahun 2007, Persepektif Hukum Bisnis Pembelaan Direksi melalui Prinsip Business Judgment Rule*; Dalam pdf-Adobe Reader; di akses tanggal 14 Agustus 2010

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro; *Pebuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*; Mandar Maju; Bandung; 2000; hlm. 56

2. Teori Peralatan (*organ theorie*)

Teori peralatan memandang suatu badan hukum tidak sebagai suatu perumpamaan (*fictie*), melainkan sebagai suatu kenyataan (*realita*), yang tidak berada daripada manusia dalam bertindak dalam masyarakat. Orang manusia bertindak dengan mempergunakan alat-alat berupa tangan, kaki, jari, mulut, otak dan lain lain. Demikian juga badan hukum mempunyai alat-alat (*organen*) berupa rapat anggota dan orang-orang pengurus bermacam-macam, yang semua bertindak sebagai alat belaka dari badan hukum itu. Oleh karena alat-alat itu berupa orang-orang manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan hukum, yang melekat pada badan seorang manusia, seperti hal kesalahan subjek perbuatan melanggar hukum, dapat dipenuhi juga oleh badan-badan hukum. Maka perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang manusia, yang kebetulan merupakan suatu alat dari suatu badan hukum, boleh dianggap sebagai perbuatan langsung dari badan hukum itu, artinya harus tidak keluar dari lingkungan pekerjaan badan hukum itu dan harus bertindak menurut anggaran dasar dari badan hukum itu.

3. Teori kepemilikan bersama (*theori van de gezamenlijke eigendom* atau *propriete colletive*).

Teori kepemilikan bersama ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang manusia. Menurut teori ini kepentingan-kepentingan badan hukum tidak lain dari pada kepentingan-kepentingan segenap orang-orang yang menjadi *background* dari badan hukum itu, yaitu dari satu negara segenap penduduk atau segenap warga negara, dari suatu korporasi segenap anggota, dari suatu yayasan segenap orang-orang yang mendapat hasil dari bekerjanya yayasan itu. Teori ini menganggap badan hukum langsung bertanggung jawab hanya atas perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh badan kekuasaan tertinggi dalam organisasi badan hukum.

Jadi terhadap perihal perbuatan melanggar hukum, bahwa apabila suatu alat perlengkapan dari badan hukum bertindak melanggar hukum, maka teori-teori diatas dapat dijadikan dasar atau landasan untuk dapat meminta pertanggungjawaban dari badan hukum.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, direksi sebagai pengurus perseroan menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan di mana kewenangan direksi dalam menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPA dan atau anggaran dasar.

Pengurusan ini meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan dan yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Sebagai mana pemegang saham di dalam menjalankan pengurusan perseroan direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Namun hal ini dapat diterobos berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 3 dan 4 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan kewajiban setiap anggota direksi didalam menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam praktek korporasi dikenal dotrin-doktrin yang mengatur tentang hubungan antara direksi dan korporasi⁴¹, antara lain :

1. Prinsip Fiduciary Duty

Hubungan antara direksi dengan perseroan adalah hubungan saling melengkapi, satu dengan yang lain saling bergantung, direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Perseroan merupakan sebab adanya direksi karen tanpa perseroan maka direksi tidak pernah ada. Begitu juga sebaliknya, tanpa adanya direksi maka perseroan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Direksi adalah organ kepercayaan perseroan dan wajib menjalankan tugas pengurusan tersebut dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang

⁴¹ Fred B.G. Tumbuan; *Tugas dan Wewenang Organ PT Menurut UU tentang PT, Newsletter, Hukum dan Perkembangannya*; Nomor 70 September 2007

diterimanya (*Fiduciary Duty*). Dengan konsep tersebut, maka direksi dalam tugas kepengurusan wajib senantiasa bertindak atas dasar itikad baik, bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai keahliannya, mengutamakan kepentingan perseroan, bukan kepentingan pemegang saham semata-mata dan menjaga diri agar terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara perseroan dengan direksi.

Prinsip ini hanya bisa berjalan jika diikuti oleh prinsip-prinsip lainnya, antara lain *duty of care* (kewajiban untuk memelihara, berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memperdulikan kondisi perseroan), *duty of good faith* (keharusan untuk mengurus perusahaan dengan itikad baik), *duty of loyalty* (kewajiban untuk mengambil kebijakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan).

Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban direksi akan menimbulkan pertanggungjawaban direksi sampai kepada harta benda kekayaan pribadi atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Pelanggaran dan penyimpangan tersebut dapat digolongkan ke dalam :

- a) Tidak menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimiliki, antara lain:
 - Secara sengaja atau tidak melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*).
 - Sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*).
 - Sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*).
 - Sengaja atau tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi.

- Sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authority commitment*).

b) Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik, yang dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran (*breach of trust*), kelalaian (*negligence of trust*), dan kesalahan (*error*).

2. *Duty of Skill and Care* atau *Diligence*

Dalam *Duty of Skill and Care* atau *Diligence*, direksi sebagai organ kepercayaan perseroan diharapkan dapat menjalankan perseroan hingga memberikan keuntungan bagi perseroan. Direksi diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan mengambil resiko dan peluang dimasa depan. Dalam hal seorang diangkat sebagai anggota direksi hal ini dikarenakan seseorang tersebut memiliki kemampuan standard atau keahlian tertentu. Dengan demikian maka setiap anggota direksi patut diharapkan dan dapat bertindak dan melakukan perbuatan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perseroan dari masing-masing bidang keahliannya.

Dengan demikian berarti kewajiban direksi terkait dengan *duty of care and skill* meliputi 2 hal pokok, yaitu :

2. *The decision-making function*; dan
3. *The oversight function*.

Ini berarti direksi tidak hanya semata-mata mengambil keputusan bagi jalannya usaha untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, namun lebih dari itu direksi juga berkewajiban melakukan pengawasan atas seluruh jalannya perseroan dengan baik.

3. *Doctrine of Ultra Vires*

Selain tugas dan kewajiban yang telah diuraikan di atas, direksi dilarang melakukan kegiatan yang berada di luar kewenangannya atau yang disebut dengan kegiatan *ultra vires*. Hal inilah yang disebut dalam hukum perseroan (*corporation law*) sebagai *doctrine of ultra vires*. UU PT juga mengadopsi doktrin ini, yang diakomodir pada pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan /atau anggaran dasar. Apabila kewajiban dan larangan itu dilanggar oleh direksi dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, maka direksi dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pribadi.

4. *Business Judgement Rule*

Di samping mengatur tentang kewajiban dan larangan, UU ini juga secara seimbang mengatur tentang pembelaan terhadap Direksi yang dikenal dengan *business judgement rule*. *Business judgement rule* diartikan sebagai hal yang melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.

Namun perlindungan *business judgement rule* tidak berlaku bagi direksi perseroan apabila dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh direksi, diketahui bahwa direksi telah berupaya untuk mengedepankan kepentingan

pribadinya. Dalam hal ini direksi telah melakukan perbuatan hukum yang mengandung kecurangan dan benturan kepentingan.

Untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap *business judgement rule*, maka ada standar pertimbangan yang menjadi dasar bagi penilaian apakah tindakan anggota direksi perseroan memang sudah sewajarnya atau tidak. Dalam hukum perseroan standar pertimbangan (*standar of review*) adalah : itikad baik (*good faith*), kebijaksanaan (*prudence*), kelalaian (*negligence*), kelalaian yang menyolok (*gross negligence*) dan pemborosan dan kejujuran/kewajaran (*waste and fairness*).

Ada 4 syarat yang perlu diperhatikan untuk memperoleh perlindungan *business judgement rule*, yaitu :

1. Direksi harus mengambil keputusan (*judgement*). Kelalaian direksi untuk meminta dokumen yang diperlukan untuk mengambil suatu keputusan sudah cukup membuat direksi yang bersangkutan dikeluarkan dari perlindungan *business judgement rule*.
2. Direksi dalam mengambil keputusan sudah harus memperoleh masukan yang menurutnya selayaknya diperlukan untuk mengambil keputusan bisnis.
3. Keputusan direksi harus diambil berdasarkan itikad baik.
4. Tidak ada seorang anggota direksi yang berbeturan kepentingan secara financial dengan kepentingan perseroan terhadap keputusan yang diambil tersebut.

Sedangkan dalam UU PT, pada pasal 97 ayat (5), di sebutkan syarat-syarat berlakunya prinsip ini, yaitu bila direksi bisa membuktikan bahwa :

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan demikian secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa direksi yang melanggar *fiduciary duty* tidak dapat dilindungi oleh *business judgement rule*. *Fiduciary duty*, *duty of skill dan care* dan *business judgement rule* menurut UU PT :

- UU PT yang mengatur kewenangan masing-masing organ, terdapat dalam Pasal 75 (1), 92 (2), 97 (1), 108 (1) dan Pasal 114 (1).
- Berlakunya *fiduciary duty*, *duty of skill dan care* dan *business judgement rule* bagi direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (1) s/d (5) UU PT No. 40 Tahun 2007.

5. *Fungsi Fit and Proper Test*

Menyadari begitu besarnya peran direksi di dalam menentukan keberhasilan perseroan, UU ini juga secara umum mengatur syarat-syarat

untuk menjadi direktur yang dapat dilihat pada pasal 93. Tanggung jawab Direktur diatur dengan azas kolegial, independen dan tanggung renteng. Sehingga di dalam menjalankan tugasnya mereka dituntut untuk profesional, independen baik terhadap pihak di luar perseroan maupun di dalam perseroan termasuk terhadap direktur lainnya, serta memiliki tanggung jawab yang sama dihadapan hukum. Di sisi lain, kerja sama di antara Direktur didalam mengelola perseroan tetap dibutuhkan. Oleh karenanya proses *fit and proper test* mutlak harus dilakukan sebelum direktur diangkat. Proses fit and proper test harus dilakukan oleh lembaga yang berkompeten, pakar yang ahli di bidangnya serta dilaksanakan secara jujur dan independen. Dengan proses ini akan dapat dinilai tingkat kompetensi, integritas dan team work direksi.

Sedangkan untuk menguji apakah calon direksi tersebut dapat bekerjasama dalam satu tim (*board*), maka dapat dinilai melalui beberapa faktor seperti visi, rencana kerja, cara pandang dan pemikiran oleh masing-masing calon. Calon-calon Direktur yang memiliki kesamaan, kesejalanan atau saling bersinergi, pada faktor-faktor tersebut adalah mereka yang bisa bekerjasama. Dengan cara ini, maka independensi masing-masing direktur dapat dijaga sejak dini. Sedangkan untuk memilih direktur utama harus dipilih calon yang memiliki kemampuan leadership yang paling kuat karena di dalam UU PT ini, peran direktur utama bukan lagi sebagai pimpinan mutlak tetapi lebih berperan sebagai koordinator Direksi.

3. Komisaris Perseroan

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada dewan komisaris sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham. Anggota dewan komisaris dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara sewaktu RUPS.

Meskipun dewan komisaris tidak melakukan peran dan fungsi eksekutif tetapi untuk pelaksanaan tugas pengawasannya dewan komisaris berhak meminta sejumlah keterangan yang diperlukan dari direksi dan direksi wajib memberikannya. Selanjutnya agar tugas tersebut dapat diemban dengan efektif, dewan komisaris diberi kewenangan represif berupa kewenangan untuk memberhentikan untuk sementara (*schorsing*) anggota direksi dengan menyebutkan alasannya. Hal ini tidak berarti dewan komisaris membawahi direksi, kedua organ tersebut tidak pada urutan hirarki.

Mengenai tanggung jawab dewan komisaris dapat dikatakan bahwa tanggung jawab tersebut mirip dengan tanggung jawab direksi. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab dewan komisaris terdapat dalam bidang pengawasan atau kebijakan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberi nasehat kepada direksi, sedangkan tanggung jawab direksi terdapat dalam bidang perusahaan dan perwakilan perseroan⁴².

⁴² Fred B.G. Tumbuan; *Tugas dan Wewenang Organ PT Menurut UU tentang PT, Newsletter, Hukum dan Perkembangannya; Nomor 70 September 2007*; hlm. 23

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut perlu dibedakan antara tanggung jawab kedalam (*internal liability*) dan tanggung jawab keluar (*eksternal liability*). Mengingat dewan komisaris dipercayakan tugas pengawasan, maka dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan dimaksud kepada perseroan (tanggung jawab ke dalam), pertanggungjawaban tersebut lasimnya diberikan sekali setahun pada waktu RUPS tahunan.

Adapun tentang tanggung jawab atas kerugian yang di derita pihak ketiga (tanggung jawab keluar), apa yang dikatakan di atas tentang tanggung jawab direksi pada dasarnya berlaku pula bagi dewan komisaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 UU PT yang mengatur bahwa “setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan direksi atas kewajiban (utang) perseroan yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan perseroan karena kelalaian atau kesalahan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh direksi”. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 115 (ayat 2) UU PT bahwa “tanggung jawab tersebut hanya berlaku bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit di ucapkan”. Ketentuan serupa ditetapkan pula bagi mantan anggota direksi karena kesalahan atau kelalaiannya sebagai pejabat telah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

Sekalipun demikian perlu diperhatikan bahwa adapun kelalaian pada pihak direksi tidak berarti bahwa dengan sendirinya dewan komisaris juga lalai atau salah. Selanjutnya sebagaimana dikatakan diatas, pemberian persetujuan oleh dewan komisaris tidak membebaskan direksi dari tanggung jawabnya. Masing-

masing mempunyai tugas yang mandiri dan oleh karena itu harus mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris, seperti halnya direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)⁴³.

Selain tentang organ perseroan, pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, antara lain : jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; berdasarkan penetapan pengadilan; dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta harta pailit perseroan tidak cukup membayar biaya kepailitan; harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; serta karena dicabutnya izin usaha perseroan.

Apabila terjadinya pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kepentingan perseroan dalam rangka likuidasi, pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap surat perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan.

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas dasar permohonan Kejaksaan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, permohonan

⁴³ *Ibid*; hlm. 23

pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian dan permohonan Pemegang Saham atau dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

2.3. PERUSAHAAN DAERAH

Perusahaan Daerah (disingkat PD) diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1962). Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan di Daerah ditentukan bahwa, Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Perusahaan Daerah didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa undang-undang. Perusahaan Daerah tersebut adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah. Peraturan Daerah itu mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Instansi atasan adalah Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten.

Perusahaan Daerah merupakan badan usaha pemberi jasa, penyelenggara kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan

ekonomi nasional umumnya guna memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi, ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan⁴⁴.

Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang yang sesuai dengan urusan rumah tangganya daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan⁴⁵.

Modal PD terdiri untuk seluruh atau sebagiannya dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal PD yang seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham. Apabila modal PD terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan maka modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham. Saham-saham PD terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa. Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah sedangkan saham-saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, WNI dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham-saham prioritas dan saham-saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian PD. Saham-

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad; *Op.Cit*; hlm. 128

⁴⁵ *Ibid*

saham PD dikeluarkan “atas nama”. Saham-saham dapat dipindahtangankan dengan ketentuan bahwa saham-saham prioritas hanya dapat dipindahtangankan kepada daerah. Hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham-saham prioritas dilakukan oleh Gubernur atau Bupati yang bersangkutan⁴⁶.

Tata tertib Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritas dan Rapat Umum Pemegang Saham (prioritas dan biasa) diatur dalam peraturan pendirian PD. Keputusan dalam kedua rapat tersebut diambil dengan kata mufakat. Apabila kata mufakat tidak tercapai, maka pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dari daerah yang mendirikan PD. Kepala Daerah yang bersangkutan mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dimaksud⁴⁷.

PD dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari daerah yang mendirikan PD, bagi PD yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan bagi PD yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan adalah atas usul pemegang saham/saham prioritas⁴⁸. Pengangkatan direksi dilakukan untuk jangka waktu empat tahun dan setelah jangka waktu tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Anggota Dierksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah yang mengangkatnya, karena :

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Pasal 18 *UU Perusahaan Daerah*

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad; *Op.Cit*; hlm. 130

1. Permintaan sendiri;
2. Berakhirnya jabatan anggota direksi;
3. Tindakan yang merugikan PD;
4. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.

Pemberhentian karena alasan (c) dan (d) dilakukan setelah permufakatan antara pemegang saham/saham prioritas dan apabila merupakan suatu pelanggaran peraturan hukum pidana, pemberhentiannya tidak dengan hormat.

Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan. Direksi menentukan kebijakan dalam memimpin, mengurus dan menguasai kekayaan PD. Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi dengan ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan direksi diatur dalam peraturan pendirian PD. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuk untuk itu.

Sebagai badan usaha, Perusahaan Daerah mempunyai pegawai/pekerja. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja PD menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.

Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota direksi yang tidak dibebani tugas tanggung jawab, surat berharga dan barang-barang persediaan maupun yang dibebani tugas tersebut, jika melakukan tindakan melawan hukum

dan melalaikan kewajiban dan tugas mereka dengan langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Tuntutan terhadap pegawai PD yang bersangkutan dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai daerah.

Hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas ditunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus PD serta pertanggungjawabannya. Hasil kontrol disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini Kantor Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus PD serta pertanggungjawabannya⁴⁹.

2.4. PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Isu corporate governance muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Namun istilah *corporate governance* itu sendiri secara eksplisit muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I. Tricker⁵⁰.

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi

⁴⁹ Pasal 27 UU Perusahaan Daerah

⁵⁰ (Tricker, Robert I; 1984; *Corporate Governance – Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors*, UK, Gower); dalam G. Suprayitno, et all. 2004. *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan GCG Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: The Institute for Corporate Governance (ICG)

filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai *dapat* dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai ‘agents’ bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model*. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen *tidak dapat* dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya⁵¹.

Agency theory mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency costs*, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk

⁵¹ *Ibid*

mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya *enforcement*-nya.

Meskipun demikian, potensi untuk munculnya *agency problem* tetap ada karena adanya pemisahan antara kepengurusan dengan kepemilikan perusahaan, khususnya di perusahaan-perusahaan publik. Bagaimana perbandingan kegiatan antara *corporate governance* dan *corporate management* memperlihatkan bahwa *corporate governance* sangat terkait dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas, sementara *corporate management* terkait dengan keputusan-keputusan dan pengendalian eksekutif serta manajemen operasional.

Adanya *agency problem* di atas, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang menurut Jensen dan Meckling (1976)⁵² terdiri dari :

- (a) *The monitoring expenditures by the principle*. Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*
- (b) *The bonding expenditures by the agent*. The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.
- (c) *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*.

Sesuai pembahasan di atas, bila dibuatkan ringkasan tentang asumsi dan penerapan *agency theory* dalam organisasi perseroan akan tampak dalam tabel 1 di bawah ini :

⁵² Jensen, M.C. and Meckling, W.H.; Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure': *Journal of Financial Economics*; October. Vol. 3. pp. 305-360. 1976; dalam Arifin; *Peranan Akuntan Dalam Menegakan Prinsip GCG Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*; hlm. 9

Bagan 1. Asumsi Dasar dalam *Agency Theory*

Asumsi Manusia	: <i>Homo Economicus</i> , yang memaksimalkan utilitasnya
Model Perilaku	: <i>Self serving behavior</i>
Fakta Penerapannya	: Prinsipal dan agen cenderung menerapkan tujuan secara kaku (<i>rigid</i>)
Akibat yang timbul	: <i>Conflict of Interest</i>
Konsekuensi	: Timbul <i>agency cost</i> dalam mengawasi kinerja manajer/agen
Pemecahan	: <i>Sharing rule</i> antara prinsipal dan agen perlu dibuat
Reward	: Ekstrinsik, yaitu komoditi berwujud dan bisa dipertukarkan dan memiliki nilai pasar yang bisa diukur
Asumsi Informasi	: Sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan

Istilah *Good Corporate Governance (GCG)* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*⁵³. Terdapat banyak definisi tentang GCG yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Berkaitan dengan perusahaan/korporasi definisi GCG dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*).

Shareholding theory mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. *Shareholding theory* ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Definisi GCG yang berdasar pada *shareholding theory* diberikan oleh Monks dan Minow (1995) yaitu hubungan berbagai partisipan

⁵³Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono; 2003; *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?* (Online) (<http://re-searchengines.com/hsulistyanto3.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2010)

(pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. Definisi lain diajukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyebutkan bahwa GCG sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil (*return*) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

Stakeholding theory, diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi stakeholder ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, supplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Adapun definisi *Good Corporate Governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut :

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”. (Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka).

Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. *Center for European Policy Studies* (CEPS), punya formula lain. GCG, menurut pusat studi ini, merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh *stakeholders*, bukan terbatas kepada *shareholders* saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian

merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan⁵⁴.

Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju (OECD)⁵⁵, mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan tentu saja *fairness*.

Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: *Accountability*, *Transparency*, *Predictability* dan *Participation*. Pengertian lain datang dari Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya⁵⁶.

Corporate governance juga dapat juga diartikan sebagai suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang luas⁵⁷.

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Selain itu berdasarkan definisi-definisi tersebut, nampak dengan jelas bahwa GCG merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Bagaimana dengan definisi GCG di Indonesia? Di tanah air, secara harfiah, *governance* kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan.” Adapun dalam konteks GCG, *governance* sering juga disebut “tata pamong”. Selanjutnya GCG ini

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini; *Pengembangan Fungsi Pengawasan Menuju Good Corporate Governance pada Mileniumbaru*; Makalah disajikan pada Seminar yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI), Graha Sucofindo, Jakarta pada Tanggal 29 September 1999, tidak diterbitkan.

didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku⁵⁸.

Beberapa institusi Indonesia mengajukan definisi GCG, antara lain oleh FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) tahun 2000 yang mendefinisikan GCG sama seperti *Cadbury Committee*, sedangkan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* atau IICG (2000) mendefinisikan CG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Pengertian lain GCG menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M *PM/BUMN/2000* tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 maupun UU Nomor 40 Tahun 2007, pengaturan tentang GCG tidak disebutkan secara limitatif dalam satu pasalpun, pengaturan tentang GCG hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 4 UU

⁵⁸ Ahmad Rivai. 2006; *Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja PT Kalbe Farma, Tbk.* (Online) (<http://library.gunadarma.ac.id/index.php?appid=penulisan&sub=detail&np&npm=20202080&jenis=s1fe>, diakses pada tanggal 6 Januari 2010)

Nomor 40 Tahun 2007, yaitu : *berlakunya UU ini, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikd baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan perseroan.*

Defenisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para *Stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis⁵⁹, yakni;

1. Adanya *keseimbangan hubungan* antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal)
2. Adanya *pemenuhan tanggung jawab perusahaan* sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang

⁵⁹ Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono. *Loc.Cit*

terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal). Di antaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk *mendapat informasi yang tepat dan benar* pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian *hak berperan serta dalam pengambilan keputusan* mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
4. Adanya *perlakuan yang sama* terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

Berbagai defenisi yang telah diuraikan dan terhadap perkembangan teori-teori korporasi jika dikaitkan dengan pentingnya good corporate governance⁶⁰, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁶⁰ Jensen, M.C. and Meckling, W.H.; *Op.Cit*; hlm. 10

**Bagan 2. Perkembangan Teori Korporasi dan Implikasinya Terhadap
Good Corporate Governance**

TEORI KORPORASI KLASIK	TEORI KORPORASI MODERN	TEORI KORPORASI POST-MODERN
<p><u>KARAKTERISTIK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan dengan <i>single-majority shareholders</i>. 2. Prinsipal merangkap sebagai Agen. 3. Keseimbangan kepentingan antara prinsipal dan agen tidak penting. <p><u>IMPLIKASI :</u></p> <p>Aspek <i>Good Corporate Governance</i> TIDAK diperlukan.</p>	<p><u>KARAKTERISTIK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan dengan banyak pemegang saham, namun masih ada kepemilikan mayoritas. 2. Fungsi Prinsipal dan Agen mulai terpisah. 3. Meskipun pemilik mayoritas masih memiliki otoritas yang besar, kepentingan pemegang saham minoritas sudah diperhatikan <p><u>IMPLIKASI :</u></p> <p>Aspek <i>Good Corporate Governance</i> MULAI diperlukan.</p>	<p><u>KARAKTERISTIK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan dengan banyak pemegang saham, dan tidak ada kepemilikan mayoritas. 2. Sulit untuk mengidentifikasi ‘the true principal’. 3. Prinsipal umumnya tidak atau kurang memahami bisnis. 4. Agen memiliki pengaruh yang besar dalam menjalankan perusahaan. 5. Terjadi ketidakseimbangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) <p><u>IMPLIKASI :</u></p> <p>Aspek <i>Good Corporate Governance</i> SANGAT diperlukan.</p>

Setelah definisi serta aspek penting GCG terpaparkan di atas, maka berikut adalah prinsip yang dikandung dalam GCG. Di sini secara umum ada empat prinsip utama yaitu: *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*⁶¹.

1. *Fairness* (Kewajaran)

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya pemegang saham minoritas - dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Biasanya, penyakit yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan, berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dengan pemegang saham, maupun antara pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri, di Indonesia biasanya mayoritas) dengan pemegang saham minoritas (pada perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Di tengah situasi seperti ini, lewat prinsip *fairness*, ada beberapa manfaat yang diharapkan bisa dipetik. Apa saja manfaat itu?

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini; *Loc.Cit*

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Di antara (*litigation abuse*) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

2. *Transparency (Keterbukaan Informasi)*

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Perbincangan prinsip ini sendiri sangatlah menarik. Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan dalam menjalankan prinsip ini. Semisal,

adanya kekhawatiran perusahaan bahwa jika ia terlalu terbuka, maka strateginya dapat diketahui pesaing sehingga membahayakan kelangsungan usahanya.

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya, kekhawatiran di atas, sebetulnya tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing-masing perusahaan.

Mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan

terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

3. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain:

1. Praktek Audit Internal yang Efektif, serta
2. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan Statement of Corporate Intent (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan)

Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang

saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku⁶². Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor dan komite audit. GCG memberikan kerangka acuan


⁶² Deni Darmawati; 2006; *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006

yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.

Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG telah menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama sekali hubungan antara praktik corporate governance dengan karakter investasi internasional saat ini. Karakter investasi ini ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui *'pool of investors'* di seluruh dunia. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang yang, maka penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan.

Penjelasan diatas jika dibuat dalam gambar, maka dapat dilihat hubungan ke-empat prinsip tersebut.

Gambar 1. Hubungan Empat Prinsip Dasar Good Corporate Governance




Selain tentang empat prinsip dasar di atas, dalam GCG juga dibahas tentang struktur corporate governance. Struktur didefinisikan sebagai satu cara bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasi⁶³. Struktur *governance*, dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan. Secara spesifik, struktur *governance* harus didesain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggungjawab dan terkendali.

Struktur *governance* diatur oleh Undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya sebuah entitas. Misalnya dalam model Anglo-Saxon, struktur *governance* akan terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors* (representasi dari para pemegang saham/pemilik), serta *Executive managers* (manajemen yang akan menjalankan aktivitas). Model Anglo-Saxon ini disebut dengan *Single-board system*⁶⁴, yaitu struktur *CG* yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai *board of directors*. Perusahaan-perusahaan di Inggris dan Amerika serta negara-negara lain umumnya berbasis *single-board system* yang dipengaruhi langsung oleh model Anglo-Saxon. Bagan 1 di bawah ini adalah skema yang menunjukkan struktur *single-board system*.

⁶³ Stoner, J.A.F., Freeman, R.E. dan Gilbert, D.R.; *Management*: Prentice Hall International Edition, Englewood Cliffs; 1995; Dalam Arifin; Peranan Akuntan Dalam Menegakan Prinsip GCG Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan); hlm. 15

⁶⁴ Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo; *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*; Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI); 2003; Dalam Arifin; Peranan Akuntan Dalam Menegakan Prinsip GCG Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan); hlm. 17




Bagan 3. Struktur *Corporate Governance Single-Board System* (Anglo-Saxon Model)

Sedangkan untuk model Continental Europe⁶⁵, struktur *governance* terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur, dan Manajer Eksekutif (manajemen). Struktur semacam ini disebut *Two-board system*, yaitu struktur CG yang dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan.

Bagan 2 di bawah ini adalah skema yang menunjukkan struktur *Corporate Governance* model Continental Europe (*Dual –Board System*).

⁶⁵ *Ibid*; hlm. 18




**Bagan 4. Struktur *Governance Model Dual-Board System*
(Continental Europe Model)**

Model *two-board system*, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Dewan komisaris membawahi langsung dewan direksi dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan. Posisi dewan komisaris dalam model ini relatif kuat terhadap direksi

sehingga fungsi pengendalian/kontrol terhadap kegiatan manajemen dapat berjalan dengan efektif .

Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya berbasis *two- board system* atau *two-tier board system* seperti kebanyakan perusahaan di Eropa (model Continental Europe). Hanya ada perbedaan dalam kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawahi dewan direksi. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 yang menyatakan bahwa anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 80 ayat 1 dan pasal 91 ayat 1), demikian juga anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 95 ayat 1 dan pasal 101 ayat 1). Dengan adanya struktur yang demikian, maka baik dewan komisaris maupun dewan direksi bertanggungjawab terhadap RUPS (kedudukannya sejajar). Bagan 3 di bawah ini menunjukkan struktur *CG* di Indonesia⁶⁶.



Bagan 5. Struktur Corporate Governance di Indonesia (Dual-Board System)

⁶⁶ *Ibid*; hlm. 19

Posisi yang sejajar antara dewan komisaris dan dewan direksi (manajemen) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, mengakibatkan kedudukan dewan komisaris di Indonesia tidak sekuat seperti dewan komisaris di Continental Europe karena dewan komisaris tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan direksi. Dewan direksi tidak harus bertanggungjawab terhadap dewan komisaris. Bila ditinjau dari

Perspektif *good governance*, kedudukan yang sejajar ini dapat mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengendalian (*control*) berjalan kurang efektif karena bisa saja dewan komisaris dianggap oleh dewan direksi sebagai partner kerja, bukan sebagai pengawas kerja dewan direksi. Hal ini bisa menjadi salah satu hambatan untuk melaksanakan *GCG* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Saran yang dapat diberikan adalah perlu ditinjau kembali Undang-undang Perseroan Terbatas, khususnya tentang pengaturan kembali adanya kedudukan yang sejajar antara dewan komisaris dan dewan direksi.

Di samping hal-hal tersebut di atas, manfaat praktis penerapan *GCG* juga dapat:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana

atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.⁶⁷

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

Akan tetapi, keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal⁶⁸.

Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:

1. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.

⁶⁷ Herwidayatmo; *Loc.Cit*

⁶⁸ Ahmad Rivai; *Loc.Cit*

2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
5. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

2. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.

3. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
4. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
5. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
6. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan. Jika berbagai prinsip dan aspek penting GCG dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, meski perusahaan itu memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya, seperti yang dialami oleh raksasa bisnis Enron Inc. di AS beberapa waktu lalu. Dalam kasus Enron ini, sistem kontrol berlapis-lapis ternyata tak bisa mencegah sekelompok pimpinan yang memuaskan ketamakannya untuk kepentingan sendiri. Eksekutif Enron Inc. yang seharusnya berkewajiban moral memberikan data keuangan yang jujur, sebagaimana keharusan perusahaan publik, ternyata tidak melakukan tugas itu. Begitu pula, independent auditor yang semestinya tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan sebuah

perusahaan sesuai aturan dan standar akuntansi, tetapi juga memberi investor maupun kreditor gambaran yang fair serta akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi, ternyata gagal menjalankan perannya.

2.5. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori dan konsep sebagaimana yang diuraikan dan dikaitkan dengan masalah penelitian (problem research), maka peneliti perlu mengemukakan kerangka berpikir yang menjadi dasar pemecahan masalah penelitian, yaitu sebagaimana yang tergambar dalam skema berikut ini :

Bagan 6. Kerangka Berpikir

